



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN PERTANIAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan fungsi penyelenggaraan bursa agro jogja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Dan Pertanian Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 83 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN KOTA YOGYAKARTA.

PASAL I

Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1. UPT Logam;
 2. UPT Pelayanan Pertanian;
 3. UPT Pelayanan Kehewan.
2. Ketentuan Bab V Pasal 12, 13, 14, 15, dihapus.
 3. Lampiran III, dihapus.

PASAL II

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Pertanian Kota Yogyakarta yang tidak bertentangan dengan Peraturan ini tetap berlaku.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Kota Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 42